



Jatah Kota di Piyungan 135 Ton/Hari

YOGYA. TRIBUN - Jatah pembuangan sampah dari Kota Yogyakarta menuju TPA Piyungan mengalami sedikit penambahan seiring perluasan akses. Sebelumnya, tiga wilayah, yakni Sleman, Bantul, dan Kota Yogyakarta dijatah untuk dapat membuang sampahnya sekitar 180 ton per hari. Tapi, karena zona transisi 1 TPA Piyungan dianggap masih mampu menerima sampah, kuota saat ini ditambah jadi sekitar 350 ton per hari.

Sub Koordinator Kelompok Substansi Penanganan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Mareta Hexa Sevana mengungkapkan, tambahan alokasi pembuangan ini sangat berarti. Pasalnya, jumlah armada yang dapat dikerahkan menuju TPA Piyungan untuk mengangkut limbah pun otomatis meningkat.

"Jatah (pembuangan) sampah sehari jadi 135 ton dan armada yang ke sana bisa 30 setiap harinya. Tapi, hitungannya tetap tonase," ungkapnya, Selasa (12/9). "Misalnya, hari ini yang dibuang sudah 150 (ton). Berarti, hari berikutnya jumlah armada harus dikurangi, sampai tercapai rata-rata 135 ton per hari," imbuh Mareta.

Bukan tanpa alasan, TPA Piyungan sejauh ini masih menerapkan skema tiga hari buka dan satu hari tutup untuk menunjang proses penataan. Ia pun bisa memahami, Kota Yogyakarta harus berbagi jatah dengan Sleman dan Bantul, sehingga tambahan alokasi buangan belum signifikan. "Makanya, penambahan selisih jatah untuk kota tidak terla-

● ke halaman 11

Jatah Kota

● Sambungan Hal 1

lu banyak, karena harus berbagi dengan kabupaten lain," ungkapnya.

Sebagai informasi, sebelumnya, Kota Yogyakarta hanya dipatok jatah pembuangan 127 ton per hari, sehingga Pemkot harus memutar otak. Oleh sebab itu, meski masih harus berjibaku, pihaknya sedikit bisa bernapas lega karena alokasi menuju TPA Piyungan mengalami sedikit kenaikan.

"Beberapa hari terakhir kita masih kewalahan (menangani sampah) di depo-depo yang sudah terlanjur penuh," terang Mareta. "Tapi, kalau sampah liar yang di jalan-jalan, insyaallah bisa dieksekusi, karena kaitannya dengan wajah kota, ya, kita upayakan bersih," lanjutnya.

Ia tidak memungkir, saat ini terdapat beberapa depo yang harus menampung sampah lantaran belum bisa terbuang menuju TPA Piyungan. Karenanya, Pemkot berupaya mencari lokasi alternatif, khusus-

nya di luar daerah, yang bersedia menampung sementara sampah dari Kota Yogyakarta sampai TPA Piyungan kembali normal.

"Kita di Kulon Progo sudah tidak ada jatah lagi. Di sana cuma dua pekan. Sistemnya, kan, per minggu ada perpanjangan. Nah, yang (minggu) ketiga kita sudah tidak mendapat izin perpanjangan lagi," pungkasnya.

Sanksi tipiring

Operasi yustisi menyasar pembuang sampah sembarangan di Kota Yogyakarta tidak henti-hentinya mencokok rentetan pelaku. Terakhir, Senin (11/9) lalu, lima pelanggar kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta dan dikenal sanksi denda Rp250 ribu.

Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta, Singgih Raharjo mengungkapkan, selaras dengan operasi sebelumnya, para pelaku itu tercokok melalui operasi yang digelar Satpol PP, bersama aparat TNI-Polri. "Kemudian di-BAP dan dilimpahkan ke pengadilan. Ada lima pelanggar yang disidang tipiring (tindak

pidana ringan) dan kena denda Rp250 ribu," jelas Singgih, di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (12/9).

Namun, sanksi tersebut cenderung lebih ringan jika dibandingkan vonis majelis hakim yang menyidang 30 pelaku di kasus serupa, Rabu (6/9). Kala itu, para pelanggar Perda Kota Yogya No 10 Tahun 2012 tersebut, masing-masing dijatuhi sanksi denda hingga menyentuh Rp400 ribu.

Singgih berujar, upaya penindakan kembali ditempuh, lantaran aktivitas pembuangan liar sampah masih saja dijumpai, terutama di pinggir jalan. Terlebih, sosialisasi, edukasi, hingga teguran lewat surat pernyataan dan lain sebagainya telah digulirkan Pemkot Yogya sejak awal 2023 silam. "Karena tidak menurun, ya, kita lakukan penindakan. Setelah imbauan, teguran, namun ternyata masih ada yang buang sembarangan," urainya.

Ia pun menegaskan, titik-titik rawan pembuangan liar sampah telah dipasang CCTV dan siap

memantau perilaku publik selama 24 jam penuh. Oleh sebab itu, ia menjelaskan, tak ada celah bagi warga untuk membuang sampah secara liar di lokasi-lokasi terlarang tersebut. "Saya berharap, ini (sanksi tipiring) tidak terjadi lagi. Warga enggak perlu membuang sampah sembarangan, depo, TPS, sudah dibuka," ucap Singgih.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arafat menyampaikan, dalam waktu dekat, akan ada lagi beberapa warga yang disidangkan, karena kedisiplinan membuang limbah sembarangan. Operasi yang digulirkannya kini mulai menyasar ruas-ruas jalan penghubung di kemandren, tidak sebatas jalan protokol semata.

"Minggu ini kita sidangkan 13 pelanggar lagi. Itu sisa yang belum disidangkan dan ada tambahan juga dari temuan wilayah," ucap Kasatpol PP. "Jadi, tambahan dari hasil operasi teman-teman di Kemandren Kotagede dan Gondokusuman. Ada empat pelanggar totalnya," lanjutnya. **(aka)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005